



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN PEMANGKU
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 90 dan pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Kabupaten Banyuwangi.
 - b. bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di pondok pesantren pemangku yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku di Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 1884.4/2016/103.02/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN PEMANGKU DI KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
6. Pondok pesantren pemangku adalah pondok pesantren yang memfasilitasi pendirian satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Banyuwangi;

7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di sekolah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Satuan Pendidikan mulai dari TK/TKLB,SD/SDLB,SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di lingkungan pondok pesantren pemangku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren pemangku adalah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang selaras dengan kultur pondok pesantren pemangku yang memiliki kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing;
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren pemangku adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berilmu selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan visi misi pondok pesantren pemangku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Satuan pendidikan, di samping mengimplementasikan kurikulum nasional, berkewajiban mengimplementasikan kegiatan yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan visi misi pondok pesantren pemangku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Pemangku dilakukan dengan menyesuaikan:
 1. Kultur yang berlaku pada sistem penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren pemangku satuan pendidikan;
 2. Visi dan misi pondok pesantren yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 3. Perlakuan yang adil bagi pemeluk agama selain Islam untuk tetap mendapatkan kegiatan yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia dari pembimbing yang seagama.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan menjalankan manajemen berbasis satuan pendidikan secara penuh dan independen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban memasukkan kegiatan yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (3) Satuan pendidikan dan pondok pesantren pemangku secara bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sesuai kultur pondok pesantren pemangku.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren pemangku di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren pemangku dinyatakan diterima sebagai peserta didik dengan rekomendasi Kepala Dinas;
- (2) Peserta didik dan orang tua/wali peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan untuk mondok dan bermukim penuh sampai lulus dibubuhi materai yang cukup;
- (3) Peserta didik yang diterima melalui jalur mondok dan bermukim penuh di kemudian hari tidak mondok dan bermukim penuh sebelum lulus, dinyatakan mengundurkan diri sebagai peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren pemangku, dan hanya boleh pindah pada satuan pendidikan swasta;
- (4) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi melebihi kuota, maka diseleksi berdasarkan nilai akademis dengan prioritas peserta didik yang mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren pemangku.
- (5) Satuan pendidikan dan pondok pesantren pemangku menaati Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan membentuk Tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan personalia Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua : Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
 2. Kepala Bidang Pendidikan TK/SD
 3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah;
 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
 5. Pengasuh Pondok Pesantren Pemangku;
 6. Organisasi Profesi Persatuan Guru Republik Indonesia;
 7. Dewan Pendidikan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Oktober 2013

BUPATI BANYUWANGI,

ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

